

"SEDIA AIR SEBELUM SWASEMBADA"

REKOMENDASI

- Meningkatkan anggaran untuk konservasi hulu, normalisasi bendung/embung yang terkena sedimentasi parah, dan pembuatan bendung-bendung atau embung-embung baru.
- Membentuk gugus tugas untuk perlindungan/konservasi wilayah hulu yang menjadi sumber air utama bendungan/embung bersama K/L terkait.
- Memeriksa dan merevitalisasi Check Dam (bangunan pengendali sedimen). Banyaknya sedimentasi di bendungan/embung mengindikasi Check Dam tidak berfungsi secara baik.
- Membangun media teknologi yang dapat memonitor kondisi bendung/embung serta memperkirakan dan mengantisipasi kebutuhan air irigasi secara cepat. Media tersebut didesain partisipatif dan ramah pengguna, terutama untuk para petugas air di lapangan.

Sulitnya ketersediaan air irigasi menghambat target pemerintah mencapai Indeks Pertanaman (IP) 300 persen. KemenPUPERA perlu segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi hal tersebut.

Pemerintah memiliki target 3 (tiga) kali masa tanam dalam setahun (IP 300%) untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama beras, di dalam negeri dan mengurangi volume impor. Hal tersebut hanya dapat terwujud khususnya dengan ketersediaan air irigasi yang memadai, khususnya di musim kering.

Air irigasi yang cukup hanya bisa dicapai jika permasalahan sumber air di hulu, pemeliharaan sarana irigasi dari faktor yang dapat mengurangi daya tampung (volume) air seperti sedimentasi, serta pembangunan bendung dan embung baru untuk menampung air bisa segera diselesaikan.

Jika tidak, misi berswasembada pangan dalam waktu 3 (tiga) tahun Pemerintahan Presiden Jokowi akan mustahil dicapai.

LATAR BELAKANG

Ombudsman RI memandang pelayanan irigasi merupakan aspek penting bagi negeri agraris seperti Indonesia. Pelayanan irigasi yang baik tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok petani, namun juga dapat mengangkat derajat bangsa dengan berswasembada. Namun, diduga pelayanan irigasi belum dilakukan secara maksimal. Dimulai dari hal paling pokok yakni ketersediaan air untuk mengaliri lahan-lahan pertanian.

Presiden Joko Widodo sejak awal masa pemerintahannya memulai program swasembada beras dengan membuka lahan-lahan pertanian baru dan mendorong peningkatan Indeks Pertanaman. Akan tetapi, dukungan air irigasi masih banyak yang belum terpenuhi. Masih banyak petani mengeluh kekurangan air, bahkan di luar daerah sulit air. Tanpa air irigasi yang memadai, tidak mungkin para petani dapat bercocok-tanam atau berladang sepanjang tahun dengan baik dan menghasilkan beras serta bahan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan kita.

Melalui kewenangan yang tercantum pada Pasal 8 ayat (2) huruf a UU Nomor 37 tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia berwenang menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau Pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik. Atas prakarsa sendiri (Pasal 7 huruf d UU Nomor 37 Tahun 2008), Ombudsman RI melakukan investigasi terhadap pelayanan irigasi. Investigasi atas Prakarsa Sendiri ini dilakukan di 3 (tiga) provinsi dan meliputi 9 (sembilan) kabupaten yang menjadi daerah lumbung padi nasional selama 3 (tiga) bulan dengan metode observasi, FGD, dan studi dokumen serta peraturan perundang-undangan. Dari hasil investigasi Ombudsman terhadap pelayanan irigasi, permasalahan ketersediaan air merupakan masalah krusial yang harus segera diatasi oleh pemerintah.




Diagram 1. Alokasi Anggaran Rehabilitasi (Dalam Rp. Juta)

Hasil investigasi atas prakarsa sendiri Ombudsman RI mengenai pelayanan irigasi menemukan permasalahan krusial terkait ketersediaan air. Rupanya ketersediaan air untuk irigasi masih menjadi persoalan utama yang menghambat laju tanam dalam setahun periode.

Ketersediaan air adalah masalah utama irigasi dan menjadi persoalan yang muncul setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Jika dilihat dari tabel di atas, persoalan kekurangan air umumnya mulai teradi pada Masa Tanam II (musim kemarau) hingga memasuki musim penghujan. Tingkat keparahan kekurangan air setiap daerah bisa bervariasi, namun pada umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk pengairan pertanian atau bahkan kering sama sekali. Permasalahan ini terjadi pada setiap daerah yang diobservasi. Ketersediaan air yang semakin sedikit mengakibatkan air yang bisa ditampung dan didistribusikan untuk irigasi pertanian semakin terbatas.

KETERSEDIAAN AIR BAKU

Persoalan pertama berkaitan dengan ketersediaan air untuk irigasi adalah sumber air. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di- atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

Kerusakan lingkungan di hulu telah mengurangi pasokan air. Terjadinya kerusakan lingkungan di hulu karena berbagai aktivitas yang merusak lingkungan, yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan terhadap keberadaan dan keberlangsungan sumber air. Kerusakan lingkungan terutama berkurangnya pepohonan (hutan) yang semakin parah akhir-akhir ini, menyebabkan air hujan tidak dapat ditahan oleh lingkungan dan menjadi cadangan air untuk musim kemarau, melainkan langsung dialirkan ke hilir menuju laut.

Beberapa aktivitas yang teridentifikasi merusak lingkungan sumber air berdasarkan data lapangan, antara lain penebangan atau alih fungsi hutan dan aktivitas tambang golongan C. Terjadinya kekurangan air pada musim kemarau menjadi indikator belum adanya upaya yang nyata dan berkesinambungan dari instansi lingkungan hidup dalam rangka menjaga dan melindungi sumber air. Begitu pula terkait dengan galian tambang golongan C, belum dilakukan dengan memperhatikan konservasi lingkungan sehingga mempengaruhi kelangsungan sumber mata air.

Pasokan air tak bertambah pihak yang berkepentingan semakin banyak. Ketersediaan air untuk irigasi juga dipengaruhi oleh banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap air. Seperti terjadi Kabupaten Maros, dimana air dari Sungai Bantimurung tidak bisa mencukupi keperluan irigasi karena PDAM juga memanfaatkan sumber air yang sama. Selain itu air Sungai Bantimurung juga digunakan untuk aktivitas industri untuk perusahaan swasta, yaitu PT. Semen Bossowa. Bendung Lekopancing dalam pelaksanaannya didominasi untuk memenuhi kebutuhan air minum (PDAM) di Kota Makassar, sementara irigasi pertanian di Kabupaten Maros hanya kebagian air limpahannya yaitu apabila kelebihan dari pemakaian air PDAM.

Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap air tersebut berdampak pada ketersediaan. Dampaknya, pada musim kemarau di Bendung Batubassi (D.I. Bantimurung) masih ada air, namun tidak mencukupi kebutuhan. Akibatnya air tidak mencukupi rencana tanam khususnya di musim kering, sehingga sawah hanya bisa satu kali masa tanam.

INFRASTRUKTUR DAN TATA KELOLA

Persoalan kedua berkaitan dengan ketersediaan air irigasi dan pengelolaan terhadap bendung dan wadah penampung/pengambilan air yang berupa bendungan dan embung. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

Bendungan dan embung yang berkondisi baik terus menurun sementara kebutuhan meningkat. Beberapa daerah yang potensial untuk usaha pertanian, tidak memiliki sumber air alami yang memadai, sehingga memerlukan sumber air berupa waduk ataupun embung. Salah satu contoh yang nyata adalah di Kabupaten Indramayu, yang merupakan daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Jawa Barat, tidak memiliki tempat penampungan air yang memadai. Waduk Cipancuh yang ada di daerah ini dengan luas 700 Ha hanya bisa melayani selama Masa Tanam I (musim penghujan) karena tidak adanya supply air selain air hujan dan kondisi waduk yang mengalami pendangkalan parah. Padahal apabila dioptimalkan waduk ini dapat mengairi seluas 6.314 Ha sawah. Sedangkan rencana pembangunan Bendungan Cipanas hingga saat ini belum terrealisasi.

Saat ini Pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan waduk-waduk baru. Pada tahun 2015, Pemerintah membangun 13 (tiga belas) waduk yaitu Waduk Keureto di Aceh, Waduk Seigong di Kepulauan Riau, Waduk Karian di Banten, Waduk Logung di Jawa Tengah, Waduk Telaga Waja di Bali, Waduk Tapin di Kalimantan Selatan, Waduk Passeloreng di Sulawesi Selatan, Waduk Lolak di Sulawesi Utara, Waduk Raknamo di NTT, Waduk Rotiklod di NTT, Waduk Tanju di NTB, Waduk Mila di NTB, dan Waduk Bintang Bano di NTB. Namun demikian, yang tidak boleh dilupakan oleh Pemerintah, kiranya penting pula untuk merevitalisasi waduk-waduk yang telah ada namun belum memberikan manfaat secara memadai, seperti Waduk Cipancuh di Kabupaten Indramayu.



"Di masa tanam kedua, kalau tidak dibantu pemompaan kita tidak bisa panen karena kekeringan. Air dari irigasi sedikit sekali. *Gak* cukup." Tata kelola yang buruk. Pengelolaan bendung, bendungan (waduk) dan embung di beberapa tempat ditemukan belum optimal. Sedimentasi yang ditemukan pada beberapa bendung yang diobservasi menjadi indikator bahwa bendungan tersebut tidak dapat menampung air secara optimal. Sehingga pada saat musim kemarau tiba, air di bendungan menyusut dalam waktu singkat karena tidak menampung volume secara optimal.

Campur tangan pihak lain. Adanya tarik ulur kepentingan penggunaan bendung untuk kepentingan irigasi dan kepentingan lainnya perlu mendapat perhatian. Salah satu contoh yang menarik adalah penggunaan air di Bendung Lekopancing yang dimonopoli oleh PDAM Kota Makassar, sedangkan irigasi pertanian hanya dapat menggunakannya ketika kebutuhan PDAM telah terpenuhi. Padahal, operasional dan pemeliharaan terhadap Bendung Lekopancing masih dilakukan oleh para petugas di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang.

Mengingat banyaknya pihak yang memiliki kepentingan terhadap air, maka mekanisme pengelolaan air dengan melibatkan banyak kepentingan harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Sejauh ini, pola yang dibangun oleh Pemerintah adalah pola kerja sama pengelolaan, baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun dengan badan usaha. Salah satu yang perlu menjadi perhatian dalam rangka membangun kerja sama tersebut adalah menjunjung tinggi prinsip bahwa kerja sama tersebut tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air serta dilakukan secara partisipatif dan akuntabel.




Diagram 2. Perbandingan Pengelolaan Embung tahun

"Mekanisme pengelolaan air dengan melibatkan banyak kepentingan harus menjadi perhatian serius Pemerintah."



OPSI KEBIJAKAN

Melakukan Konservasi Lingkungan di Hulu

Daya dukung hulu sangat penting perannya dalam ketersediaan air. Hulu yang terawat akan mampu menyimpan dan menyediakan sumber air yang dapat digunakan hingga musim kering. Namun, perusakan hutan dan lingkungan mengurangi daya dukung tersebut. Oleh itu, perlu upaya menormalisasi kembali hulu dan meningkatkan daya dukungnya dengan melakukan konservasi.

Normalisasi Bendungan/Embung

Salah satu permasalahan minimnya ketersediaan air untuk tanam adalah kurangnya perhatian terhadap kondisi bendung/embung. Contohnya, banyaknya sedimentasi mengurangi kapasitas bendung/embung yang ada. Akibat jarangnya kegiatan membersihkan bendung/embung dari sedimentasi, volume air yang dapat ditampung bendung/embung berkurang. Belum lagi kebocoran pintu air dan saluran serta lain sebagainya. Air yang tersedia menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, bendung/embung perlu segera dan secara rutin dibersihkan dan direnovasi. Sedimentasi dikeruk dan kebocoran ditambal. agar dapat mencapai potensi maksimalnya dalam menampung air untuk didistribusikan melalui saluran irigasi hingga ke lahan pertanian yang ada.

Ekstensifikasi Bendungan/Embung/Waduk

Selain memperbaiki kualitas lingkungan di hulu dan meningkatkan pemeliharaan sarana yang sudah ada, pembangunan bendung/embung/waduk untuk menampung serta menyediakan kebutuhan air irigasi perlu terus ditambah. Khususnya di daerah yang menjadi lumbung padi nasional. Kebijakan ini akan mendukung upaya ketersediaan air untuk irigasi.



"Perusakan hutan dan lingkungan mengurangi daya dukung hulu."

Ketersediaan air pada musim kemarau tidak dapat memenuhi kebutuhan irigasi, sehingga pelayanan air untuk pertanian pada musim kemarau tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh berkurangnya sumber air di hulu akibat kerusakan lingkungan, kemampuan bendung untuk mempertahankan volume air tidak maksimal diakibatkan oleh sedimentasi, dan kurangnya jumlah air baku karena kurangnya jumlah bendung dan embung.

Apalagi di beberapa daerah, air irigasi harus dibagi untuk pertanian, PDAM dan bahkan perusahaan swasta. Di sisi lain, diperlukan regulasi untuk mengatur penggunaan air yang sesuai Undang-Undang Dasar mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang berlaku saat ini memerlukan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan tantangan pembangunan.

Visi besar untuk berswasembada pangan bukan suatu hal yang mustahil diwujudkan, asal pemerintah serius menyelesaikan permasalahan menyangkut ketersediaan air untuk lahan pertanian.

Untuk mewujudkan target pemerintah mencapai Indeks Pertanaman (IP) 300 persen, permasalahan ketersedian air irigasi harus segera disikapi oleh KemenPUPERA. Diantaranya dengan melakukan konservasi hulu, memaksimalkan kapasitas atau daya tampung melalui normalisasi bandung/embung yang ada, dan terus membangun bendung/embung agar memiliki wadah penampungan air yang dapat mengakomodir musim tanam sepanjang tanam.

REFERENSI

- Laporan Hasil OMI Pelayanan Irigasi dalam Mendukung Swasembada Beras, Ombudsman RI, 2015
- RKA KL KemenPUPERA 2015

Ombudsman Brief ini ditulis oleh : Adrianus E. Meliala (Anggota Ombudsman RI) A. Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman RI) Hendi Renaldo (Asisten Ombudsman RI) Zainal Muttaqin (Asisten Ombudsman RI)

Ombudsman Brief dapat diunduh pada www.ombudsman.go.id



Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga mempunyai kewenangan Negara yang mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum serta Badan Swasta milik Negara atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (pasal 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).



Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920 Telepon: +62 21 52960894/95

Fax: +62 21-52960904/05